

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Beberapa Jurnal Ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Hasil penelitian dari Muflihatul Bariroh (2016: 199) dengan judul “*Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Prespektif Fiqh Muamalah*” Penelitian ini membahas tentang prespektif *fiqh muammalah* terhadap transaksi jual beli *dropshipping*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek transaksi *dropshipping* tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun Fiqh selama pihak *dropshipper* menjual barang dengan cara tidak membohongi konsumen dan senantiasa menjual barang yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah diketahui oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan studi kajian kepustakaan dan belum melihat secara empiris atau tinjauan lapangan bagaimana penerapan *dropship* yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

- 2) Hasil penelitian dari Elpina dan Deni (2015: 87) dalam penelitian yang berjudul “*Dropshipping dalam Prespektif Konsep Jual Beli Islam*” ini membahas apakah transaksi *dropshipping* sudah memenuhi syarat dan ketentuan jual beli dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah transaksi *dropshipping* dari sisi akad jual beli telah memenuhi syarat dan ketentuan Islam serta pihak penjual harus menjelaskan secara jelas perihal barang yang hendak dijual kepada pembeli. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan studi literatur pustaka dan tidak menggunakan pendekatan secara empiris guna mengetahui secara persis skema yang berlaku di lapangan.

- 3) Penelitian yang ditulis oleh Rudiana dan Achmad (2015: 54) dengan judul “*Dropshipping Transaction in Sharia Economic Prespective*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang Islam terhadap skema transaksi *dropship*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi *dropship* tidak memenuhi syarat jual beli seperti yang ditetapkan dalam Islam. Jurnal ini mengacu kepada proses skema jual beli *salam* yang artinya dalam jual beli ini diwajibkan harus memiliki barang secara sepenuhnya terlebih dahulu, setelah itu baru pihak penjual bisa menjual barangnya kembali.

- 4) Penelitian yang ditulis oleh Nor dan Al-Hasan (2017: 13) dengan judul “*Online dropship “for business transaction in Malaysia: views from Muslim scholars” ingin mengetahui bagaimana sudut pandang para mahasiswa muslim di Malaysia terhadap jual beli online dengan skema dropship.*

*Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli dropship diperbolehkan dalam Islam selama transaksi ini masih menganut*

*rukun dan syarat jual beli salam karena skema yang di terapkan merupakan penangguhan pembelian seperti skema yang terdapat dalam jual beli salam.*

- 5) *Penelitian yang ditulis oleh Friska (2017: 202) dengan judul “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”*. Penelitian ini ingin mengetahui cara bertransaksi online yang aman dan tetap mematuhi hukum jual beli yang berlaku dalam islam.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli online tidak boleh hanya mengedepankan aman karena aman saja belum tentu *syar’i*. Artinya jual beli online harus tetap patuh kepada rukun dan syarat jual beli *salam* agar terhindar dari unsur *gharar* dan resiko lain yang akan terjadi.

- 6) *Penelitian yang ditulis oleh Megawati dkk. (2018: 439) dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli dengan Sistem Dropshipping (Studi Kasus di YEP Online Shop)”*. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana fikih muammalah meninjau lebih dalam perihal jual beli dengan sistem *dropship*. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa sistem jual beli harus memenuhi syarat *aqid* dan *ma’qud ‘alaih*. Sedangkan dalam jual beli *dropship* yang dilakukakn oleh YEP Online Shop belum memenuhi syarat yang berlaku.

- 7) Penelitian oleh Richardy dkk. (2017: 31) dengan judul “*Analisis transaksi jual-beli online (peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa bisnis *e-commerce* dengan menggunakan sistem *peer to peer* maupun *dropship* sudah memenuhi ketentuan syariah karena memenuhi akad *wakalah*, *wakalah bil ujah* dan *salam*.
- 8) Ika (2015: 323) dalam penelitiannya yang berjudul “*Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bisnis *dropship* adalah bisnis yang menggunakan skema akad *wakalah* dan *samsarah* di dalamnya. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa transaksi *dropship* diperbolehkan dalam Islam selama mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan akad *wakalah* dan *samsarah*.
- 9) Penelitian Nurjanah (2018) dengan judul “*Comparative dropshipping with sale and purchase greetings Parallel*”.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi *dropship* tidak sejalan dengan transaksi *bai' as-salam* dalam Islam karena konsep *salam* dalam Islam mengharuskan penjual barang memiliki barang seutuhnya sebelum menjual barang sedangkan yang berlaku dalam skema *dropship* penjual tidak perlu memiliki barang secara seutuhnya dan hal ini termasuk sesuatu yang bertentangan dalam *syariat* Islam.

10) Dzirkullah (2014) dengan judul “*Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online (Tinjauan terhadap proses dan objek Transaksi dalam Bisnis dengan sistem dropshipping)*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kesesuaian akad *dropshipping* dalam Islam. Islam memperbolehkan sistem *dropshipping* selama memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad *salam*, *samsarah* dan *wakalah* yang berlaku dalam Islam.

Jika ditinjau dari penelitian terdahulu, penelitian ini akan menjadi penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang dilakukan pada *market place* Shopee mengingat *market place* ini memiliki pertumbuhan pengguna aktif yang sangat cepat di Indonesia yakni mencapai 43 juta pengguna hanya dalam rentang waktu 2 tahun. Penelitian ini juga berusaha menggali lebih dalam skema dropship seperti apa yang dilakukan saat ini khususnya pada Market Place Shopee dan bagaimana kesesuaian *dropship* dengan ketentuan fatwa akad *salam* yang telah difatwakan oleh DSN MUI.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian**

Menjual, mengganti atau menukar suatu barang dengan barang lain dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bai'* yang dalam bahasa Indonesia

berarti menjual (Hasan dan Ali, 2003: 111). Para ulama Hanafiyah mengungkapkan secara terminology makna dari jual beli adalah menukarkan suatu benda dengan benda lain dengan cara tertentu (*ijab* dan *qabul*) serta bentuk harta yang diperjual belikan harus memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam definisi lain ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengungkapkan bahwa jual beli adalah bentuk dari pemindahan kepemilikan suatu barang kepada pemilik yang lain (Haroen, 2000: 112). Oleh karena itu Islam mensyariatkan jual beli guna memberikan maslahat kepada kehidupan manusia.

Dalam konteks yang hampir sama, Sabiq (2004: 120) mengutarakan bahwa jual beli adalah sebuah bentuk transaksi pertukaran antara satu harta dengan harta yang dimiliki orang lain berdasarkan asas saling ridho antar pemilik harta. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sebuah bentuk pertukaran suatu barang dengan barang lain yang berlandaskan keridhoan antar pemilik barang serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

#### b. Dasar Hukum

Dalam Islam jual beli memiliki dasar hukum yang berlandaskan kepada Al Qur'an dan As Sunnah antara lain (Harun, 2017: 67):

- 1) AL Qur'an, Surah Al Baqarah 2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2) Al-Qur’an, Surah An Nisa 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”

3) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw. beliau bersabda:”Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah“ (HR. al-Bukhari).

Dari beberapa dasar hukum di atas dapat diartikan bahwa Islam memperbolehkan jual beli selama tidak melanggar syara’ dan dan senantiasa melahirkan masalahat kepada pihak penjual dan pembeli.

#### c. Hukum Jual Beli

Melihat kembali kepada beberapa ayat dan sunnah diatas *ijma’* para ulama fiqh sepakat bahwasannya islam membolehkan (*mubah*) transaksi jual, namun dalam beberapa kondisi lain hal ini bisa berubah menjadi wajib apabila terdapat perlakuan berupa penimbunan barang dalam jumlah yang besar sehingga mengakibatkan kelangkaan barang yang

beredar dipasar. Pada kondisi seperti ini pemerintah memiliki wewenang untuk memaksa para pedagang menjual barangnya guna menghindari melonjaknya harga barang (Hasan dan Ali, 2003: 117)

d. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli memiliki konsekuensi yang dimana akan terjadi perpindahan kepemilikan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, hal ini sudah selayaknya memiliki ketetapan rukun apa saja yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli. Juhum ulama telah bersepakat mengenai rukun jual beli antara lain (Az-zuhaili, 2011, 29):

- 1) Pembeli: telah dianggap atau diizinkan dalam mengambil tindakan dalam artian pembeli merupakan orang yang waras atau sehat akalnya dan bukan anak kecil yang belum bisa menelaah lebih dalam atas apa yang dilakukan
- 2) Penjual: memiliki akal yang sehat, memiliki barang yang hendak dijual serta memiliki izin atas barang yang akan dijualnya.
- 3) Barang: barang yang dijual harus memenuhi ketentuan *syara'* artinya bukan termasuk barang yang tidak boleh diperjual belikan, barang yang dijual juga harus dalam kondisi baik dan pihak pembeli paling tidak sudah mengetahui jenis dan spesifikasi barang yang hendak dibeli.

4) *Ijab* dan *Qabul*: artinya terdapat proses *ijab* (serah) dan *qabul* (terima) ketika proses transaksi berlangsung.

e. Syarat Jual Beli

Proses transaksi jual beli dinyatakan sah apabila seluruh rukun jual beli telah dipenuhi dan sesuai dengan syaratnya. Adapun syarat jual beli antara lain (Muchlis, 2010: 187):

1. Syarat bagi mereka yang melakukan akad

Pelaku akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dan telah disepakati oleh para ulama fiqh antara lain:

- a) Memiliki akal yang sehat (*mumayyiz*) hal ini disyaratkan agar tidak ada pihak yang mudah terkecoh. Jual beli bisa dinyatakan tidak sah apabila ada salah satu pihak yang tidak memiliki akal.
- b) Pelaku transaksi jual beli akan lebih baik jika tidak sendirian artinya apabila terdapat transaksi yang dilakukan oleh satu orang dan mewakili untuk dua pihak maka hukum dari transaksi itu tidaklah sah.
- c) Tidak adanya paksaan. Artinya dalam melakukan proses transaksi jual beli tidak boleh ada pihak yang merasa terpaksa dalam melepas atau mendapatkan kepemilikan dari suatu barang. Karena asas yang terpenting dari proses jual beli adalah suka sama suka (*ridho bi ridho*). Apabila ada dari salah satu

pihak yang menerima tekanan atau paksaan dalam melakukan transaksi jual beli maka jual beli dikatakan tidak sah (Harun, 2017: 68)

## 2. Syarat Barang/Objek Akad

Barang/objek adalah barang yang menjadi alasan utama hingga terjadinya proses transaksi jual beli, adapun yang menjadi syarat dari barang/objek akad adalah (Sabiq, 20014: 123):

- a) Barang yang dijual bermanfaat, artinya barang yang menjadi objek akad dapat berguna bagi manusia. Oleh karenanya barang yang haram seperti daging babi, minuman keras (*khamer*), darah, bangkai binatang tidak boleh diperjual belikan karena hal ini melarang syari'at islam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh seorang muslim (Harun, 2017: 69).
- b) Barang yang diperjual belikan harus barang yang sudah dimiliki secara utuh artinya barang yang belum dimiliki secara utuh tidak boleh diperjualbelikan seperti misalnya ikan di laut, sapi yang masih berada dalam kandungan, emas di dalam tanah. Barang yang masih termasuk kedalam kuasa orang lain juga termasuk barang yang tidak boleh diperjual belikan (Harun, 2007: 69).
- c) Barang boleh diserahkan di waktu setelah akad berlangsung selama telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atau barang harus ada ketika akad berlangsung (Harun, 2017: 70).

d) Pihak penjual dan pembeli harus mengetahui kondisi barang secara detail. Transaksi dikatakan tidak sah apabila ada dari salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui secara detail bentuk dan spesifikasi barang yang hendak diperjual belikan karena transaksi seperti ini termasuk ke dalam transaksi *gharar*.

### 3. Syarat ketika akad berlangsung (*ijab qabul*)

Kesesuaian *qabul* dengan *ijab* merupakan hal yang sangatlah penting ketika transaksi jual beli berlangsung. Apabila pernyataan *qabul* tidak sesuai dengan pernyataan *ijab* tidak seseuai maka proses jual beli dinyatakan tidak sah. Terdapat tiga hal penting yang mampu dijadikan ukuran untuk mengukur sah atau tidaknya *ijab qabul* antara lain (Az Zuhaili, 2011: 38):

- a) Pelaku akad memiliki legalitas yang cukup jelas dalam melakukan transaksi
- b) Kandungan yang terdapat dalam pernyataan *qabul* harus mengandung kesesuaian dengan pernyataan yang terkandung dalam pernyataan *ijab*.
- c) Transaksi berada pada satu majelis/tempat. Berada pada satu tempat/majelis juga dapat diartikan transaksi berada pada satu waktu/masa.

### f. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar jual beli dapat dikategorikan kedalam dua jenis yakni jual beli sah dan jual beli tidak sah berikut penjelasan dari kedua jenis jual beli tersebut (Harun, 2017: 71-79)

#### 1. Jual Beli Sah

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila semua bentuk syarat dan rukun jual beli bisa terpenuhi. Apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka jual beli dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak.

Beberapa jenis jual beli yang sah dan kerap kali dilakukan antar mediator antara lain:

- a) Perantara (jual beli melalui pihak ketiga/makelar). Jual beli ini dilakukan oleh makelar untuk memberikan jangkauan antara penjual dan pembeli kemudian makelar mendapatkan *fee*/upah atas jasa yang telah ia lakukan. Adapun jenis jual beli juga termasuk jual beli yang tidak dibolehkan jika pihak perantara/makelar mendapatkan keuntungan sendiri dengan cara menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang. (Harun, 2017: 71)
- b) *Murabbah*, yaitu jual beli yang mengambil keuntungan berupa *margin* dari harga pokok barang yang dijual dengan memberikan informasi tersebut kepada pihak pembeli serta menggunakan

metode pembayaran angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak diawal transaksi (Harun, 2017: 73).

- c) *Muzayyadah*, yaitu jual beli lelang yang dimana pihak penjual menjual barang dengan cara melepas harga, artinya siapapun yang hendak membeli barang yang dilelang dengan harga tertinggi berhak mendapat barang yang akan dijual (Harun, 2017: 73)
- d) *Salam*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pihak pembeli menyerahkan uang pembayaran secara kontan namun barang akan diterima kemudian sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak (Harun, 2017: 75).
- e) *Istisna'*, jenis jual beli ini adalah lanjutan dari jenis jual beli sebelumnya (*salam*). Perbedaan dari kedua jenis jual beli ini terdapat pada proses pembayarannya. Jual beli *salam* diharuskan membayar harga secara penuh/kontan sedangkan *istisna'* memiliki sifat pembayaran yang lebih fleksibel (bisa diangsur) sesuai dengan kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli (Harun, 2017: 76).

## 2. Jual Beli Tidak Sah

Tidak sah jual beli dilakukan apabila ada salah satu atau seluruh rukun dan syarat jual beli yang tidak dipenuhi.

Berikut beberapa contoh jual beli tidak sah:

- a) Jual beli dilakukan oleh orang yang tidak berakal (gila) atau anak di bawah umur (Harun, 2017: 76).
- b) Meperjual belikan barang haram seperti *khamer*, narkoba, daging babi serta barang haram dan najis lainnya (Harun, 2017: 76)
- c) *Gharar*, yaitu jual beli yang memiliki resiko yang tidak masuk akal atau lebih mengandung spekulasi dalam bertransaksi. Artinya barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan dan dipertanggungjawabkan keberadaannya (tidak jelas) (Harun, 2017: 77).
- d) Bai' al-'Inah, yaitu praktek jual beli dimana seseorang menjual motor kepada orang lain dengan harga Rp10.000.000,- dengan tempo pembayaran selama lima bulan kedepan, setelah jatuh tempo pihak penjual membeli lagi motor tersebut kepada pihak pembeli dengan harga Rp8.000.000,-. Sebenarnya pada konteks seperti yang dilakukan adalah bentuk dari transaksi *riba* yang dikemas dengan jual beli. *Riba* adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam (Harun, 2017: 78).
- e) *Najasy*, yaitu jual beli rekayasa dimana pihak penjual melakukan sebuah rekayasa atau bekerjasama dengan pihak lain untuk berpura-pura melakukan penawaran agar bisa melakukan penjualan dengan harga yang lebih tinggi (Harun, 2017: 79).

g. Jual Beli *Salam*

1) Pengertian Jual Beli *salam*

Dalam istilah fiqih *salam* juga disebut dengan *salaf*. Secara umum jual beli *salam* dapat diartikan sebagai jual beli yang melakukan pembayaran ketika akad terjadi dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam melakukan jual beli *salam* harus disertakan spesifikasi serta jenis barang yang melekat pada objek yang hendak diperjual belikan sehingga pihak pembeli mampu menjangkau jenis dan kriteria barang yang diinginkan (Hasan, 2002: 143-144).

Jual beli *salam* modern ini dikenal dengan istilah *indent* yang memiliki tujuan untuk mempermudah serta membantu transaksi antar konsumen dan produsen.

2) Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

a. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadits no.2094  
(Bukhari, 2008: 420)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ  
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ  
أَسَلِفُوا فِي التَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ  
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)".*

Berdasarkan penjelasan diatas jual beli *salam* diperbolehkan dalam Islam dengan adanya kejelasan timbangan, jenis, waktu serta ukuran yang ditentukan.

### 3) Jual Beli Salam menurut Ulama'

a) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad salam adalah bentuk transaksi pesanan kepada suatu barang dengan jenis serta spesifikasi tertentu dengan cara ditangguhkan pembayarannya dan pembayaran dilaksanakan pada saat akad berlangsung (Dimyauddin dan Djuwaini, 2010: 129).

b) Menurut ulama Malikiyyah, salam adalah sebuah proses transaksi jual beli yang pembayaran dilakukan pada awal transaksi serta penyerahan barang dilakukan kemudian dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati (Dimyauddin dan Djuwaini, 2010: 129).

### 4) Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Jual beli atau transaksi dengan menggunakan akad *salam* dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut (Ismail, 2011: 154-155)

a) *Muslim* (pembeli)

Dalam transaksi ini pembeli harus cakap hukum serta tidak mengingkari janji atas segala bentuk transaksi yang telah disepakati ketika akad terjadi.

b) *Muslim ilaih* (penjual)

Pihak penjual dalam transaksi ini adalah sebagai penyedia barang yang harus cakap hukum dan juga tidak mengingkari janji

c) *Muslim fihhi* (barang yang diperjual belikan)

Merupakan objek barang yang akan diserahkan diakhir kontrak oleh penjual kepada pihak pembeli dengan jenis dan spesifikasi barang yang sesuai dengan ketentuan ketika akad terjadi. Barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang yang dilarang dalam ketentuan *syariat* Islam seperti barang haram, *syubhat*, samar ataupun barang yang dapat mendatangkan kemudharatan.

d) Harga

Harga harus disepakati pada saat akad diawal terjadi dan harga tidak boleh berubah selama proses akad berlangsung. Harga barang yang diperjual belikan harus tertulis jelas dalam kontrak.

e) Ijab kabul.

Adalah proses serah terima barang antara penjual dan pembeli. Artinya dalam proses ijab kabul disini adalah pihak penjual dan pembeli telah menerima dan melaksanakan kewajiban masing-masing. Pembeli telah menyerahkan uang diawal transaksi

kemudian pihak penjual menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati.

## 2. E-Commerce

### a. Pengertian E-Commerce

Proses jual beli atau pertukaran jasa dan informasi menggunakan jejaring internet disebut dengan *E-commerce*, melalui sistem penjualan *e-commerce* seseorang mampu melakukan penjualan segala jenis barang, jasa maupun informasi dengan berbais jaringan internet (Kozinets dkk., 2010: 74)

Segala Bentuk dari bisnis *Electronic Commerce* (perniagaan elektronik) adalah jenis bisnis yang menggunakan transmisi elektronik dalam menjalankan bisnisnya. Secara menyeluruh bisa diartikan bawa setiap bisnis yang menjual barang, jasa maupun informasi dengan menggunakan elektronik adalah *E-commerce* (Jaidan, 2010: 162-163). Maka dapat diartikan, *e-commerce* adalah penggunaan media elektronik sebagai penghubung antara konsumen, perusahaan maupun komunitas untuk melakukan aktifitas jual-beli yang dinamis.

### b. Sejarah E-Commerce

Berawal dari adanya *Electronic Found Transfer (EFT)* Pada awal tahun 1970an adalah dimana *e-commerce* pertama kali di perkenalkan. Namun sayangnya pada saat itu implementasi *e-commerce* masih

sangatlah terbatas pada beberapa perusahaan besar dan lembaga keuangan. Beberapa perusahaan mulai banyak yang tertarik untuk ikut kedalam sistem ini mulai dari perusahaan besar, manufaktur, jual beli saham, hingga reservasi perjalanan dikarenakan adanya *Electronic Data Interchange (EDI)* yang berkembang dari hanya melakukan proses transaksi keuangan kepada proses transaksi lainnya. Sistem ini terus berkembang hingga bermuculan aplikasi lain yang mampu menjangkau berbagai jenis transaksi mulai dari reservasi perjalanan hingga transaksi jual beli saham yang dimana aplikasi ini biasa disebut dengan aplikasi telekomunikasi. Karena pesatnya sistem komersial internet pada tahun awal 1990an maka sistem ini disebut juga dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)* (Ilman: 2017)

c. Macam-Macam E-Commerce

Terdapat beberapa macam jenis yang diterapkan dalam bisnis *e-commerce* antara lain: (Suyanto, 2003: 45)

- 1) B2B (*Business to Business*): Adalah jenis penerapan *e-commerce* antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lain. Contoh yang bisa dilihat dari jenis B2B adalah transaksi *Mobile Banking* dalam dunia perbankan yakni memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan transaksi kepada perusahaan bank lain.
- 2) C2C (*Consumer to Consumer*): Jenis penerapan sistem *e-commerce* ini yang sedang marak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya

yaitu menghubungkan antara seorang konsumen kepada konsumen lainnya. Contoh, seseorang yang melakukan penjualan produk dengan cara menaruh produknya pada penyedia jasa *e-commerce* seperti Shopee.id agar dapat di beli oleh konsumen lain (*individual buyers*).

- 3) C2B (*Consumer to Bussiness*): Ini adalah model *e-commerce* dimana di pertemukannya anantara konsumen dengan perusahaan atau organisasi kemudian melakukan sebuah kesepakatan transaksi.
- 4) B2C (*Bussiness to Consumer*): Model ini adalah dimana dipertemukannya perusahaan dengan konsumen (*individual buyers*), contoh: Compaq.com dan underarmour.com.

### 3. Dropship

#### a) Pengertian *Droship*

Saat ini dengan keanekaragaman fitur dan eksistensi dunia maya manusia semakin terus maju dalam melakukan inovasi yang produktif, termasuk dalam hal melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media Internet guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Sistem *dropship* senantiasa memenuhi dunia bisnis online saat ini yang dimana pihak penjual mampu menjual barang hanya dengan menggunakan gambar serta spesifikasi barang tanpa harus memiliki barang yang akan dijual secara sepenuhnya (Ika, 2015: 324).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 126) *dropship* memiliki dua arti yakni perantara perdagangan antara pembeli dan penjual atau orang yang menjualkan barang atau orang yang mencarikan pembeli serta orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi.

Dalam definisi yang lain Saifuddin (2007: 239) menjelaskan bahwa *dropship* adalah pedagan perantara yang menjualkan barang yang tidak ia miliki tanpa menerima resiko sedangkan menurut Masjufuk (1993: 121) *dropship* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab “*Samsarah*” yang berarti mempermudah transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli melalui perantara.

Rudiana (2015: 55) menjelaskan dalam jurnalnya menjelaskan bahwa *dropship* termasuk kedalam jenis bisnis online afiliasi, yakni sebuah aktifitas penjualan barang yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan menggunakan media internet tanpa harus memiliki barang yang dijual secara seutuhnya.

Ali (2004: 289) mengartikan *dropship/samsarah* sebagai *wasilah* atau jembatan antara penjual dan pembeli guna mempermudah proses jual beli. Menurut Sabiq (2004: 15) *simsar* adalah penghubung antara penjual dan pembeli untuk mempermudah jual beli seperti halnya yang ungkapkan oleh Hamzah (1992: 269) bahwa perantara atau pedagang yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli tanpa

mengambil resiko disebut dengan pelaku *dropship (dropshiper)*. Bisa disimpulkan bahwa pedangang perantara, *simisar, dropshipper* adalah seseorang yang menengahi antara pelaku jual beli guna mempermudah terjadinya transaksi.

Feri (2014: 2) mengungkapkan bahwa *dropship* adalah metode jual beli yang dilakukan secara online. Disin pihak toko online secara perseorangan maupun perusahaan tidak melakukan penyetokan barang dan mendapatkan barang yang akan dijual melalui perusahaan lain yang memiliki barang secara nyata melalui kesepakatan kerjasama yang telah dibangun sebelumnya. Secara istilah *dropship* dikenal sebagai jual beli online, *dropship* adalah took online sedangkan *dropshipper* adalah perseorangan yang menawarkan barang dan kemudian mengirimnya kepada konsumen.

*Dropshipping* menurut Agus (2014:16) adalah seseorang yang menjembatani pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mempermudah terjadinya proses jual beli. Penjual mendapatkan kemudahan dari adanya seorang *dropshipper* karena ikut serta dalam mecarikan pembeli sedangkan pihak *dropshipper* mendapatkan keuntungan atas jasa yang ia lakukan, artinya dalam proses ini terdapat unsur tolong-menolong. Tolong menolong dalam Islam sangatlah dianjurkan karena mampu melahirkan kemaslahatan secara menyeluruh antara satu orang dengan orang yang lain.

b) *Dropship* dalam Kaidah Fikih

*Salam*, *wakalah* dan *samsarah* adalah beberapa kaidah fikih yang ditanggihkan kedalam transaksi *dropship*. Dalam transaksi ini kaidah fikih yang berlangsung tidak bisa ditanggihkan secara sekaligus karena dari setiap kaidah memiliki konsekuensi yang berbeda antara lain (Syarifuddin, 2018: 25):

- a. *Salam*, secara terminologis akad *salam* adalah akad yang berlangsung dimana pembayaran dilakukan secara kontan oleh pembeli kemudian barang diterima oleh pembeli di kemudian. Dalam akad ini pihak penjual harus menjual barang dengan spesifikasi yang jelas dan lengkap (Ali, 2004: 143). Konsekuensi yang diterima oleh pihak *dropshipper* dalam hal ini adalah pihak *dropshiper* harus menjelaskan secara detail perihal spesifikasi, tempat dan kapan barang diserahkan. Perihal keuntungan, pihak *dropshiper* boleh mengambil keuntungan dari selisih harga yang didapatkan dari *supplier* selama tidak memberatkan pihak pembeli
- b. *Wakalah*, secara bahasa berarti menyerahkan atau memberikan kepercayaan, *wakalah* atau *wikalah* dapat juga berarti penyerahan atau pemberian mandat (Abdul, 2010: 189). Bentuk konsekuensi yang diterima oleh *dropshipper* dari akad ini adalah pihak *dropship* tidak boleh menerima keuntungan lebih diluar keuntungan jual beli.

Artinya pihak *dropship* hanya akan menerima keuntungan yang sudah ditetapkan oleh pemilik barang (*supplier*).

- c. *Samsarah*, secara bahasa *samsarah* dapat diartikan sebagai perantara yang berada diantara penjual dan pembeli. Secara istilah *samsarah* adalah perantara yang baik yang membatun menjualkan barang, mencarikan pembeli atau berada diantara penjual dan pembeli guna mempermudah terjadinya transaksi jual beli (Ali, 2004: 289). Konsekuensi yang diterima melalui akad ini ialah pihak *dropshipper* harus memiliki hubungan serta kerjasama yang baik dengan pemilik barang perihal harga jual, spesifikasi serta ketentuan upah yang akan didapat apabila berhasil melakukan penjualan. Secara tidak langsung dalam skema ini pihak *dropshipper* berlaku sebagai *marketer* dari pihak pemilik barang dan berhak menerima *fee* atau *ujrah* atau upah atas keberhasilan yang baik dalam melakukan penjualan.

#### 4. Salam Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

##### a. Pengertian

Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga yang dibentuk dan ditunjuk untuk menangani segala macam bentuk problematika yang terjadi dalam kegiatan ber-muammalah masyarakat Indonesia khususnya dalam hal transaksi keuangan atau lembaga

keuangan syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Merumuskan, mengkaji serta menggali prinsip hukum serta nilai kesyari'ahan sebuah transaksi merupakan beberapa tugas utama Dewan Syariah Nasional. Hal ini akan disusun berupa fatwa oleh DSN guna dijadikan pedoman atau rujukan dalam bertransaksi (Agustianto, 2015: 121)

b. Kandungan Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal akad *salam* dengan beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak lembaga keuangan.
- 2) bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Awal disusunnya fatwa mengenai *salam* oleh DSN adalah karena model transaksi dengan metode pembayaran di awal serta penyerahan barang di kemudian sudah mulai menyentuh dunia transaksi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Tidak dapat dipungkiri, model transaksi seperti ini juga tidak hanya bisa ditemukan pada lembaga keuangan syariah melainkan juga pada beberapa ranah transaksi lain termasuk transaksi *dropship* pada bisnis *e-commerce*.

Pada lembaga keuangan syariah maupun bisni *e-commerce* dengan sistem *dropship* melakukan jenis transaksi yang hampir sama yakni berupa pembelian barang dengan cara kontan dan penyerahan barang dikemudian (*salam*) yang tentunya akan melahirkan beberapa kosekuensi. Oleh karenanya DSN selaku lembaga yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan beberapa ketentuan terkait akad *salam*.

Apabila Melihat lebih jauh prihal kaidah fikih yang berbunyi (Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000):

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Syakir, 2015: 22)

Maka Dewan Syariah Nasional perlu menimbang lebih dalam lagi prihal jenis jual beli yang sedang marak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini. Hasil pertimbangan rapat pleno DSN prihal akad *salam* melahirkan beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Ketentuan tentang pembayaran
- 2) Ketentuan tentang barang
- 3) Ketentuan tentang *salam pararel*
- 4) Ketentuan tentang penyerahan barang

5) Ketentuan tentang pembatalan kontrak

6) Ketentuan perselisihan

Dalam ketentuan pertama DSN menjelaskan beberapa ketentuan perihal pembayaran. Pembayaran yang dilakukan dalam transaksi ini diperbolehkan menggunakan uang, barang maupun jasa dan tidak diperbolehkan melakukan pembayaran berupa pembebasan utang. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada ketentuan kedua DSN menjelaskan bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas dan dapat menjelaskan perihal ciri-ciri serta spesifikasi barang yang akan dijual. Serah terima barang dikemudian serta waktu dan tempat penyerahan harus sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hasil dari musyawarah DSN ini juga menetapkan bahwa pihak pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang secara utuh.

Dalam ketentuan perihal *salam paralel* DSN menjelaskan akad ini boleh dilakukan dengan syarat akad kedua berlaku terpisah dari akad pertama. Pada poin keempat yang terkait ketentuan penyerahan barang pihak penjual diharuskan menyerahkan barang pada waktu, jumlah dan kualitas yang telah disepakati dan apabila penjual memeberikan barang

dengan kualitas yang lebih baik pihak penjual tidak diperbolehkan meminta penambahan harga dan berlaku sebaliknya. Pihak penjual diperbolehkan memberikan barang dengan waktu yang lebih cepat daripada waktu yang telah disepakati tentunya masih dengan kualitas, jenis dan spesifikasi yang sama dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga kepada pihak pembeli. Apabila pada waktu penyerahan pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, barang tidak tersedia atau memiliki kualitas yang lebih rendah, pihak pembeli berhak membatalkan kontrak dengan catatan uang kembali.

Pembatalan kontrak pada akad *salam* diperbolehkan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka harus diadakan musyawarah atau melalui mediasi yang ditengahi oleh Badan Arbitrasi Syariah.